

BUPATI PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MENDELEM KECAMATAN BELIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kejelasan, kepastian hukum, dan antisipasi potensi sengketa Batas Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan Batas Desa Mendelem Kecamatan Belik;
- bahwa berdasarkan penghitungan dan penetapan luas wilayah Desa Mendelem Kecamatan Belik telah diperoleh kesepakatan batas dan luas wilayah antara Desa Mendelem Kecamatan Belik dengan Desa tetangga;
- bahwa Pemerintah Daerah perlu dasar hukum dalam penetapan dan penegasan Batas Desa Mendelem Kecamatan Belik dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mendelem Kecamatan Belik;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MENDELEM KECAMATAN BELIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
- 2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
- 3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik Koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 4. Titik Koordinat adalah suatu titik yang didapatkan dari hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan lokasi pada suatu daerah dalam bentuk Koordinat Geografis dan/atau *Universal Transver Mercator* (UTM).
- 5. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titiktitik Koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan
 metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang
 dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titiktitik Koordinat Batas Desa.
- 7. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
- 8. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan, dan transportasi.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Desa Mendelem Kecamatan Belik memiliki batas sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara adalah Desa Sikasur Kecamatan Belik;
- b. batas sebelah barat adalah Desa Beluk dan Bulakan Kecamatan Belik;
- c. batas sebelah selatan adalah Desa Belik dan Desa Gunungtiga Kecamatan Belik; dan
- d. batas sebelah timur adalah Desa Simpur Kecamatan Belik, Desa Kuta Kecamatan Belik, dan Gunungjaya Kecamatan Belik.

Pasal 3

Titik Batas Desa Mendelem Kecamatan Belik dengan Desa Sikasur Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a sebagai berikut:

- a. dimulai dari Pertigaan Batas Desa Sikasur, Desa Mendelem dan Desa Bulakan Kecamatan Belik Dalam aliran Kali Rejasa pada TK 33.27.03.2011-03.2010-03.2008.000 dengan Titik Koordinat 7° 7′ 51,744″ LS, 109° 18′ 43,301″ BT;
- b. dari TK 33.27.03.2011-03.2010-03.2008.000 dilanjutkan kearah timur laut menyusuri Kali Rejasa sampai pada TK 33.27.03.2011-03.2008-001 dengan Titik Koordinat 7° 7′ 13,761″ LS, 109° 19′ 22,462″ BT;
- c. dari TK 33.27.03.2011-03.2008-001 dilanjutkan kearah timur menyusuri Kali Rejasa sampai pada TK 33.27.03.2011-03.2008-002 dengan Titik Koordinat 7° 7′ 8,729″ LS, 109° 19′ 45,509″ BT yang merupakan pertemuan Kali Rejasa dengan Kali Sodong; dan
- d. dari TK 33.27.03.2011-03.2008-002 dilanjutkan kearah timur menyusuri Kali Sodong sampai pada Pertigaan Batas Desa Simpur, Desa Sikasur, dan Desa Mendelem Kecamatan Belik pada TK 33.27.03.2011-03.2008-03.2007.000 dengan Titik Koordinat 7° 7′ 6,371″ LS, 109° 19′ 58,690″ BT yang merupakan Pertemuan antara Kali Sodong dengan Kali Jumbleng dan Kali Paku.

Titik Batas Desa Mendelem Kecamatan Belik dengan Desa Beluk Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Belik, Desa Mendelem, dan Desa Beluk Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.03.2002-03.2008-03.2009-000 dengan Titik Koordinat 7° 10′ 34,500″ LS, 109° 19′ 31,100″ BT ke arah barat laut menyusuri as sungai hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.03.2008-03.2009-001 dengan Titik Koordinat 7° 9′ 27,888″ LS, 109° 19′ 2,480″ BT;
- b. dari TK 33.27.03.2008-03.2009-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai yang terletak pada TK 33.27.03.2008-03.2009-002 dengan Titik Koordinat 7° 9′ 25,868″ LS, 109° 19′ 5,703″ BT;
- c. dari TK 33.27.03.2008-03.2009-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as sungai hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.03.2008-03.2009-003 dengan Titik Koordinat 7° 9′ 24,100″ LS, 109° 19′ 7,874″ BT;
- d. dari TK 33.27.03.2008-03.2009-003 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu menyusuri as Sungai Asinan yang terletak pada TK 33.27.03.2008-03.2009-004 dengan Titik Koordinat 7° 9' 19,499" LS, 109° 19' 5,371" BT;
- e. dari TK 33.27.03.2008-03.2009-004 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Asinan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.03.2008-03.2009-005 dengan Titik Koordinat 7° 9′ 10,384″ LS, 109° 18′ 57,829″ BT; dan
- f. dari TK 33.27.03.2008-03.2009-005 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Mendelem, Desa Beluk, dan Desa Bulakan Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.03.2008-03.2009-03.2010-000 dengan Titik Koordinat 7° 8′ 57,279″ LS, 109° 18′ 55,383″ BT.

Pasal 5

Titik Batas Desa Mendelem Kecamatan Belik dengan Desa Bulakan Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Mendelem, Desa Bulakan, dan Desa Sikasur Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.03.2008-03.2010-03.2011-000 dengan Titik Koordinat 7° 7′ 51,744″ LS, 109° 18′ 43,301″ BT ke arah tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.27.03.2008-03.2010-001 dengan Titik Koordinat 7° 8′ 7,940″ LS, 109° 18′ 54,615″ BT;
- b. dari TK 33.27.03.2008-03.2010-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri irigasi hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.27.03.2008-03.2010-002 dengan Titik Koordinat 7° 8′ 16,294″ LS, 109° 19′ 20,925″ BT;
- c. dari TK 33.27.03.2008-03.2010-002 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 33.27.03.2008-03.2010-003 dengan Titik Koordinat 7° 8′ 37,436″ LS, 109° 19′ 28,424″ BT; dan
- d. dari TK 33.27.03.2008-03.2010-003 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Mendelem, Desa Beluk, dan Desa Bulakan Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.03.2008-03.2009-03.2010-000 dengan Titik Koordinat 7° 8' 57,279" LS, 109° 18' 55,383" BT.

Titik Batas Desa Mendelem Kecamatan Belik dengan Desa Belik Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Belik, Desa Gunungtiga, dan Desa Mendelem Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.03.2002-03.2003-03.2008-000 dengan Titik Koordinat 7° 11′ 42,010″ LS, 109° 20′ 28,849″ BT ke arah utara melintasi pemukiman hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.27.03.2002-03.2008-001 dengan Titik Koordinat 7° 11′ 21,089″ LS, 109° 20′ 23,372″ BT;
- b. dari TK 33.27.03.2002-03.2008-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.03.2002-03.2008-002 dengan Titik Koordinat 7° 11′ 13,825″ LS, 109° 20′ 9,273″ BT;
- c. dari TK 33.27.03.2002-03.2008-002 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 33.27.03.2002-03.2008-003 dengan Titik Koordinat 7° 11′ 9,607″ LS, 109° 20′ 7,527″ BT;

- d. dari TK 33.27.03.2002-03.2008-003 dilanjutkan ke arah utara melintasi pemukiman hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.03.2002-03.2008-004 dengan Titik Koordinat 7° 11′ 5,738″ LS, 109° 20′ 6,431″ BT;
- e. dari TK 33.27.03.2002-03.2008-004 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.27.03.2002-03.2008-005 dengan Titik Koordinat 7° 11′ 1,539″ LS, 109° 20′ 4,979″ BT;
- f. dari TK 33.27.03.2002-03.2008-005 dilanjutkan ke arah barat laut melintasi kebun hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.27.03.2002-03.2008-006 dengan Titik Koordinat 7° 10′ 42,860″ LS, 109° 19′ 37,025″ BT;
- g. dari TK 33.27.03.2002-03.2008-006 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri irigasi hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 33.27.03.2002-03.2008-007 dengan Titik Koordinat 7° 10′ 38,403″ LS, 109° 19′ 33,432″ BT; dan
- h. dari TK 33.27.03.2002-03.2008-007 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Belik, Desa Mendelem, dan Desa Beluk Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.03.2002-03.2008-03.2009-000 dengan Titik Koordinat 7° 10' 34,500" LS, 109° 19' 31,100" BT.

Titik Batas Desa Mendelem Kecamatan Belik dengan Desa Gunungtiga Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Belik, Desa Gunungtiga, dan Desa Mendelem Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.03.2002-03.2003-03.2008-000 dengan Titik Koordinat 7° 11' 42,010" LS, 109° 20' 28,849" BT ke arah timur laut melintasi kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.27.03.2003-03.2008-001 dengan Titik Koordinat 7° 11' 32,719" LS, 109° 20' 55,624" BT;
- b. dari TK 33.27.03.2003-03.2008-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as Kali Asat yang terletak pada TK 33.27.03.2003-03.2008-002 dengan Titik Koordinat 7° 10′ 58,735″ LS, 109° 21′ 23,179″ BT; dan

c. dari TK 33.27.03.2003-03.2008-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Kali Asat hingga bertemu simpul batas antara Desa Gunungtiga, Desa Kuta, dan Desa Mendelem Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.03.2003-03.2004-03.2008-000 dengan Titik Koordinat 7° 10′ 38,754″ LS, 109° 21′ 36,228″ BT.

Pasal 8

Titik Batas Desa Mendelem Kecamatan Belik dengan Desa Simpur Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Gunungjaya, Desa Simpur, dan Desa Mendelem Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.03.2006-03.2007-03.2008-000 dengan Titik Koordinat 7° 9' 47,307" LS, 109° 21' 37,928" BT ke arah barat laut menyusuri Jalan setapak hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.27.03.2007-03.2008-001 dengan Titik Koordinat 7° 9' 34,788" LS, 109° 21' 24,682" BT;
- b. dari TK 33.27.03.2007-03.2008-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri irigasi hingga bertemu ladang yang terletak pada TK 33.27.03.2007-03.2008-002 dengan Titik Koordinat 7° 9′ 38,087″ LS, 109° 21′ 18,314″ BT;
- c. dari TK 33.27.03.2007-03.2008-002 dilanjutkan ke arah barat laut melintasi ladang hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.27.03.2007-03.2008-003 dengan Titik Koordinat 7° 9′ 23,937″ LS, 109° 20′ 37,103″ BT;
- d. dari TK 33.27.03.2007-03.2008-003 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri irigasi hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.27.03.2007-03.2008-004 dengan Titik Koordinat 7° 9′ 3,503″ LS, 109° 20′ 30,380″ BT;
- e. dari TK 33.27.03.2007-03.2008-004 dilanjutkan ke arah barat laut melintasi kebun hingga bertemu as Sungai Sodong yang terletak pada TK 33.27.03.2007-03.2008-005 dengan Titik Koordinat 7° 8′ 54,463″ LS, 109° 20′ 15,563″ BT; dan
- f. dari TK 33.27.03.2007-03.2008-005 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Sodong hingga bertemu simpul batas antara Desa Simpur, Desa Mendelem, dan Desa Sikasur Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.03.2007-03.2008-03.2011-000 dengan Titik Koordinat 7° 7′ 6,371″ LS, 109° 19′ 58,690″ BT.

Titik Batas Desa Mendelem Kecamatan Belik dengan Desa Kuta Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Kuta, Desa Gunungjaya, dan Desa Mendelem Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.03.2004-03.2006-03.2008-000 dengan Titik Koordinat 7° 10′ 9,166″ LS, 109° 22′ 1,205″ BT ke arah selatan menyusuri as Sungai Wakung hingga bertemu as Kali Baya yang terletak pada TK 33.27.03.2004-03.2008-001 dengan Titik Koordinat 7° 10′ 21,582″ LS, 109° 22′ 2,820″ BT;
- b. dari TK 33.27.03.2004-03.2008-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Kali Baya hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.03.2004-03.2008-002 dengan Titik Koordinat 7° 10′ 28,969″ LS, 109° 21′ 38,254″ BT;
- c. dari TK 33.27.03.2004-03.2008-002 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Kali Baya yang terletak pada TK 33.27.03.2004-03.2008-003 dengan Titik Koordinat 7° 10′ 32,662″ LS, 109° 21′ 37,649″ BT; dan
- d. dari TK 33.27.03.2004-03.2008-003 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Kali Baya hingga bertemu simpul batas antara Desa Gunungtiga, Desa Kuta, dan Desa Mendelem Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.03.2003-03.2004-03.2008-000 dengan Titik Koordinat 7° 10′ 38,754″ LS, 109° 21′ 36,228″ BT.

Pasal 10

Titik Batas Desa Mendelem Kecamatan Belik dengan Desa Gunungjaya Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Kuta, Desa Gunungjaya, dan Desa Mendelem Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.03.2004-03.2006-03.2008-000 dengan Titik Koordinat 7° 10′ 9,166″ LS, 109° 22′ 1,205″ BT; dan
- b. dari TK 33.27.03.2004-03.2006-03.2008-000 ke arah barat laut menyusuri as Sungai Wakung hingga bertemu simpul batas antara Desa Gunungjaya, Desa Simpur, dan Desa Mendelem Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.03.2006-03.2007-03.2008-000 dengan Titik Koordinat 7° 9′ 47,307″ LS, 109° 21′ 37,928″ BT.

- (1) Titik Batas Desa Mendelem Kecamatan Belik ditandai dengan pemasangan pilar batas.
- (2) Tata cara pemasangan pilar batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peta Batas Desa Mendelem Kecamatan Belik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mendelem Kecamatan Belik tidak menghapus hak masyarakat atas tanah yang telah ada sebelum ditetapkanya Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

> Ditetapkan di Pemalang pada tanggal 27 Desember 2024 BUPATI PEMALANG,

> > ttd

cap

MANSUR HIDYAT

Diundangkan di Pemalang pada tanggal 27 Desember 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

ttd

cap

HERIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEMALANG,

#

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR ⁴⁶ TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MENDELEM KECAMATAN
BELIK

